

SENGKETA PENGUKURAN TANAH
(Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten
Demak)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oleh:

RIKI ARDIYANTO

NIM 1420110073

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2021



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Telp. (0291) 438818
Fax. 441613 Kudus 59322 E-mail: fdki@iainkudus.ac.id;
Website : www.iainkudus.ac.id


NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa
Skripsi saudara :

Nama : Riki Ardiyanto
NIM : 1420110073
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Sengketa Pengukuran Tanah (Studi Kasus
Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten
Demak).”**

Benar-benar telah melalui proses bimbingan diskusi dan
diskusi oleh pembimbing sejak 5 April 2021 sampai dengan 7 Mei
2021 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 7 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mundakir, M.Ag.
NIP. 195810101985031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Telp. (0291) 438818

Fax. 441613 Kudus 59322 E-mail: fdki@iainkudus.ac.id;

Website : www.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQSYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudara :

Nama : Riki Ardiyanto
NIM : 1420110073
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Sengketa Pengukuran Tanah (Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)"

Telah diujikan pada 21 Mei 2021 dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Majelis Munaqsyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
H. Shobirin, M. Ag NIP. 197203092000031003 Ketua/Penguji I	3/6 21	
Sayful Mujab, M.S.I NIP. 198411272011011008 Penguji II	3/6 21	
Dr. Mahda Reza K, M.S.I NIP. 198607031007092018 Sekretaris/Penguji III	3/6 21	
Dr. H. Mundakir, M.Ag. NIP. 195810101985031004 Dosen Pembimbing	10/6 21	
Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum NIP. 196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah		



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya **Riki Ardiyanto, NIM 1420110073** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima saksi apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 7 Mei 2021
Yang Menyatakan,



Riki Ardiyanto
NIM: 1420110073

MOTTO

“Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri. Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain.”

(Ali bin Abi Thalib)¹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ۱۳۵﴾

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa:135)

¹ Reni Novita Sari, “35 120 Kata Bijak Ali bin Abi Thalib,” *Dream.Co.id*, di akses pada Mei 5, 2021, <https://www.dream.co.id/your-story/88-kata-kata-bijak-ali-bin-abi-thalib-200511m.html>.

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ku persembahkan rasa syukur yang sangat mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Sumarno dan Ibu Munzaenah yang tiada hentinya mendoakan, membimbing, mendukung, dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tercinta sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Untuk kakak dan adekku tersayang Kiki Heru Susilo dan Ocha Aida Nur Khafidhoh yang telah menasehati, memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh keluargaku yang selalu mendoakan dan memberikan saya semangat.

Terimakasih kepada pihak yang telah penulis sebutkan. Semoga segala kebaikan, kesehatan, serta keselamatan selalu mengiringi kalian serta selalu dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah Swt.

Kudus, 7 Mei 2021

Penulis,

Riki Ardiyanto

NIM. 1420110073

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'alamin, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah swt atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang studi Strata 1 Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul **“Sengketa Pengukuran Tanah (Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)”**.

Shalawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw yang telah memberikan kita pedoman hidup yakni Al-Quran dan sunah untuk keselamatan umat di dunia. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya dan dengan shalawat, akan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah di dunia dan di akhirat nanti.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberi dukungan secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materil sepanjang penulis melakukan penelitian di lapangan dan selama bimbingan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segenap bimbingan, motivasi serta dukungannya. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus sekaligus dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Any Ismayawati, SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Fuad Riyadi. Lc., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Segenap Dosen dan Staf Pengajar di IAIN Kudus yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyusun skripsi sampai selesai.

5. Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan Konflik Perkara di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak yang bersedia membantu penyelesaian skripsi ini berupa izin kepada penulis terhadap objek penelitian.
6. Teman-Teman HKI IAIN Kudus, khususnya angkatan 2014 atas partisipasi dalam menemani kegiatan perkuliahan.
7. Teman-Teman UKK-KSR IAIN Kudus, yang telah berpartisipasi dalam menemaniku berorganisasi.
8. Kekasihku Herda Vita Lesti yang telah memberikan semangat dan dukungannya serta sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi sampai selesai.
9. Teman-teman seperjuanganku yang selalu menemaniku dalam keadaan suka maupun duka.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan mahasiswa lainnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat diambil manfaatnya. Amiin.

Kudus, 7 Mei 2021

Penulis,

Riki Ardiyanto

NIM. 1420110073